



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 350
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH RA FADHILATUL
FAJRIYAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Melimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan;
b. bahwa Madrasah Ra Fadhlilatul Fajriyah yang berkedudukan di Sumatera Utara telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ra Fadhlilatul Fajriyah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH RA FADHILATUL FAJRIYAH

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada:

Nama Madrasah : Raudatul Athfal Ra Fadhilatul Fajriyah

Alamat Madrasah : Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261
Desa/Kelurahan Bunga Tanjung
Kabupaten/Kota Kota Tanjung
Balai
Provinsi Sumatera Utara

Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN
FADHILATUL FAJRIYAH

Akte Notaris : AHU-00314.AH.02.01 TAHUN 2015
Helmi, SH, M.Kn Tanggal 28 Mei
2015

Pengesahan : AHU-0008891.AH.01.04 TAHUN
2020 Tanggal 11 Juni 2020

KEDUA : Operasional pendirian madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Agustus 2020



Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Utara

Dr. H.M. David Saragih, MM
NIP. 197306041997031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 350

Diberikan kepada:

Nama Madrasah
Alamat

: RA FADHILATUL FAJRIYAH
: JALAN MATARAM LK.I KELURAHAN
BUNGA TANJUNG KECAMATAN DATUK
BANDAR TIMUR KOTA TANJUNGBALAI

Desa/Kelurahan

: Bunga Tanjung

Kecamatan

: Datuk Bandar Timur

Kabupaten/Kota

: Kota Tanjung Balai

Provinsi

: Sumatera Utara

Penyelenggara Madrasah

: YAYASAN PENDIDIKAN FADHILATUL FAJRIYAH

Akte Notaris Penyelenggara

: AHU-00314.AH.02.01 TAHUN 2015 Helmi,
SH, M.Kn Tanggal 28 Mei 2015

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-0008891.AH.01.04 TAHUN 2020
Tanggal 11 Juni 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	2	7	4	0	0	4	✓3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Medan, 18 Agustus 2020

